

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN DPS BPRS ARTHA AMANAH UMAT KABUPATEN SEMARANG TERHADAP FATWA DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN**

#### **A. ANALISIS PERSEPSI DPS BPRS ARTHA AMANAH UMAT KABUPATEN SEMARANG TERHADAP FATWA DSN NO. 17/DSN- MUI/IX/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam memberikan persepsi terhadap ketentuan fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran, DPS BPRS AAU mengakui mengalami kesulitan dalam memahami batas kemampuan dari nasabah. Kesulitan yang dialami oleh DPS BPRS AAU menurut penulis merupakan suatu kewajaran karena memang dalam ketentuan fatwa tersebut tidak ada penjelasan mengenai batasan dari kemampuan dari nasabah. Artinya, ada peluang pemberian makna terhadap aspek kemampuan nasabah yang berbeda antara nasabah satu dengan nasabah lainnya.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian pemaknaan batasan kemampuan yang diberikan oleh DPS BPRS AAU terkait dengan fatwa DSN-MUI di atas yang condong pada penilaian kemampuan riil, menurut penulis

merupakan suatu pandangan yang terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Sebab tidak jarang terjadi kemampuan nasabah senantiasa disamaratakan oleh para *debt collector* maupun instansi keuangan – baik konvensional maupun syari'ah – yang menyebabkan timbulnya asumsi konsekuensi sanksi denda kepada nasabah manakala tidak atau belum bisa membayar tanggungan cicilan.

Apabila dibuat analogi keuangan, persepsi DPS BPRS AAU yang menilai batas kemampuan nasabah pada kemampuan riil dapat disandarkan dengan adanya fluktuasi dalam kegiatan ekonomi. Fluktuasi yang terjadi dalam dunia ekonomi secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi tidak selamanya seseorang berada di tingkat atas terus dalam waktu yang permanen. Ada kalanya seseorang juga mengalami penurunan tingkat (level) akibat adanya beberapa factor yang mempengaruhinya. Dengan analogi dan asumsi yang demikian itu, maka sangat wajar manakala kemudian DPS BPRS AAU menilai batas kemampuan nasabah juga dapat mengalami fluktuasi.

Selain analogi dari fluktuatifnya keadaan yang mempengaruhi ekonomi dan bukan hanya berdasarkan pendapatan ekonomi saja, ada juga kriteria ketidakmampuan atau juga disebut kemiskinan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Indonesia di mana disandarkan pada tiga aspek yakni aspek konsumsi, aspek ekonomi, dan aspek non ekonomi.<sup>1</sup> Penyandaran ini tidak lantas menyamakan antara ketidakmampuan dengan kemiskinan. Namun

---

<sup>1</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 179-185.

paling tidak analogi ini akan lebih menguatkan bahwa aspek kemampuan seseorang tidak dapat hanya diukur dengan menggunakan satu elemen ukuran saja melainkan dapat juga dipandang dari beberapa factor yang mempengaruhi dalam aktifitas ekonominya.

Menurut penulis, keberadaan persepsi DPS BPRS AAU mengenai kemampuan nasabah merupakan cara pandang yang mendasarkan pada nilai-nilai dasar ke-Islaman. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Nilai ketauhidan

Nilai ketauhidan yang terkandung adalah adanya kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh manusia adalah kehendak dari Allah. Secara lebih luas, terkait dengan persepsi DPS BPRS AAU tentang batas kemampuan, nilai ketauhidan tersebut mengindikasikan bahwa keadaan yang dialami oleh nasabah yang belum dapat membayar cicilan kepada BPRS AAU adalah salah satu kehendak Allah sehingga tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia.

2) Nilai amanah

Nilai amanah yang terkandung dalam persepsi DPS BPRS AAU mengenai batas kemampuan lebih terpusat pada adanya aspek kepercayaan DPS BPRS terhadap kejujuran nasabah. Meski demikian, proses amanah tersebut tidak lantas langsung disematkan berdasarkan pengakuan dari nasabah semata melainkan juga disertai dengan observasi realita keadaan yang dialami oleh nasabah.

### 3) Nilai kejujuran (shiddiq)

Dengan adanya observasi terhadap kemampuan nasabah paling tidak akan mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan memasyarakatkan nilai-nilai kejujuran kepada nasabah. Sebab apabila nasabah tidak jujur dengan keadaan yang dialami, maka akan dapat mengurangi kepercayaan BPRS AAU kepada nasabah.

Ketiga nilai di atas jika memiliki kesesuaian dengan salah satu hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداؤها ادبالله عنه, ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. (رواه البخاري)<sup>2</sup>

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: "Barang siapa mengambil (mengutang) harta orang, sedang dia berniat melunasinya, niscaya Allah akan (membantu) melunasi bagi pihaknya. Dan barang siapa mengambilnya (mengutangnya) dengan niat merusaknya, niscaya Allah akan membinasakannya". (HR. Al-Bukhari).*

Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perihal hutang piutang, aspek baik sangka adalah suatu hal yang niscaya dan utama. Akan tetapi, baik sangka di sini tidak lantas dilaksanakan secara apa adanya. Langkah-langkah penunjang untuk melakukan penelusuran terkait dengan kejujuran nasabah perlu dilakukan. Hal ini sangat penting karena berdasar hadits di atas, apabila seorang nasabah telah memiliki niat yang buruk dalam perihal hutang, maka Allah akan membinasakan nasabah tersebut. Dengan adanya penelusuran terkait kejujuran keterangan nasabah, maka DPS BPRS secara tidak langsung telah berupaya untuk menghindarkan nasabah dari

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Daar Ibu Katsir, 2002, hlm 574.

laknat Allah sekaligus juga menyediakan dirinya sebagai media penolong dari Allah bagi nasabah yang jujur dalam upaya melunasi hutang-hutangnya. Disebut sebagai pihak yang menghindarkan nasabah yang tidak jujur dari laknat Allah karena dengan adanya penelusuran, maka DPS akan mengetahui tingkat kejujuran nasabah. Apabila nasabah dinilai kurang atau bahkan tidak jujur, maka nasabah akan diperingati oleh DPS. Peringatan ini memiliki dua nilai positif. Pertama, nilai ilahiyah yang mana usaha DPS dalam meluruskan ketidakjujuran nasabah akan menjauhkan nasabah dari laknat Allah dan juga akan lebih dapat memberikan tekanan pentingnya nilai kejujuran dalam bermuamalah. Kedua, nilai duniawiah yang mana usaha DPS dalam meluruskan ketidakjujuran nasabah akan dapat mendorong nasabah untuk jujur dalam bermuamalah khususnya dalam hal pembayaran tagihan pinjaman (hutang).

Sedangkan persepsi terkait dengan pemberian sanksi berupa denda yang dianggap DPS BPRS AAU sebagai hal yang lumrah demi menjaga kemashlahatan, penulis sepakat dengan persepsi tersebut. Terlebih lagi dalam aspek operasionalnya pemberian sanksi tidak begitu saja dengan mudahnya dilakukan melainkan melalui uji kebenaran keadaan yang dialami oleh nasabah. Maksudnya, apabila nasabah benar-benar tidak memiliki kemampuan dalam membayar cicilan, maka dia tidak akan dikenakan sanksi tersebut. Namun apabila dalam keadaan sebenarnya nasabah memiliki kemampuan tetapi tidak mau membayar, maka nasabah akan diberikan sanksi setelah sebelumnya diberikan pengarahan. Artinya, sanksi baru akan diberikan

manakala nasabah tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak BPRS AAU. Arahan tersebut terkait dengan upaya perbaikan perilaku yang telah ditunjukkan oleh nasabah dengan memberikan tenggat waktu pembayaran yang disepakati oleh nasabah dan BPRS AAU. Apabila dalam tenggat waktu tersebut nasabah tidak mau membayar cicilan dengan tanpa adanya halangan, maka pemberian sanksi baru dilaksanakan.

Menurut penulis, persepsi pemberian sanksi DPS BPRS AAU dalam fatwa DSN-MUI lebih merupakan pandangan yang tidak memposisikan sanksi berupa pemberian denda sebagai bentuk riba melainkan sebagai bentuk hukuman (ta'zir) atas ketidakjujuran dari nasabah. Hal ini didasarkan pada esensi riba yang lebih bermakna sebagai tambahan (*ziyadah*) terhadap suatu modal dalam pinjam meminjam.<sup>3</sup> Sedangkan sanksi yang diberlakukan oleh BPRS AAU bukan pada esensi tambahan modal akibat adanya transaksi peminjaman melainkan pada keinginan untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi keuangan. Tujuan ini juga didukung dengan penggunaan dana hasil sanksi yang dipergunakan untuk kegiatan social bagi masyarakat yang kurang mampu.

Allah SWT juga menegaskan tentang kebolehan pemberian sanksi kepada nasabah berniat untuk berbuat tidak baik dalam tanggung jawabnya membayar hutang seperti tertuang dalam hadits di atas dengan memberikan sebuah ancaman pembinasaaan bagi orang yang berniat buruk dalam upaya pembayaran hutang. Sebab orang yang berniat buruk dalam pembayaran

---

<sup>3</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2006, hlm. 62.

hutang secara lebih lanjut disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang dzalim dan perbuatannya termasuk kezaliman seperti termaktub dalam hadits berikut ini:

عن حماد بن منبه اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مظل الغني ظلم. (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya: *Dari Hamam bin Munabbih saudara Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: “penangguhan orang kaya (dalam pembayaran utangnya) itu adalah kezaliman” (HR. Al- Bukhari).*

Berdasar hadits di atas dapat diketahui bahwa tindakan menghindari atau menanggulkan hutang disaat telah mampu termasuk tindakan dzalim. Jadi persepsi pemberian sanksi yang diberikan oleh DPS lebih mengacu pada pemberian sanksi adanya kezaliman yang dilakukan oleh nasabah dan bukan untuk menarik keuntungan.

## **B. ANALISIS PERAN DPS BPRS ARTHA AMANAH UMAT KABUPATEN SEMARANG TERHADAP FATWA DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN**

Pada dasarnya peran DPS dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syari’ah tidak lain adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja bank syari’ah atau

---

<sup>4</sup> Imam Bukhari, *op. cit*, hlm. 577.

lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.<sup>5</sup> Aplikasi tugas dari DPS tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul produk baru dari lembaganya kepada DSN
- 2) Melaporkan perkembangan produk syari'ah di lembaganya kepada DSN
- 3) Merumuskan permasalahan yang terjadi yang memerlukan pembahasan di DSN
- 4) Membina dan membentuk akhlak al-karimah para karyawan
- 5) Mengawasi kinerja manajemen lembaga keuangan dengan kedudukan yang sejajar dengan komisaris.<sup>6</sup>

Apabila menilik pada ruang lingkup kinerja DPS secara apa adanya, maka aktifitas kerja yang dilakukan oleh DPS mungkin dapat dikatakan masih kurang sesuai atau bahkan melebihi kapasitas kerjanya. Namun jika dilakukan telaah lebih jauh, maka kinerja yang dilakukan oleh DPS BPRS AAU masih memiliki hubungan dan kesesuaian dengan peran DPS dalam suatu lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwasanya DPS BPRS AAU tidak hanya memiliki peran sebagai pengawas pasif yang hanya menerima laporan dari kinerja secara tertulis semata namun juga lebih pada peran sebagai pengawas aktif. Maksud dari pengawasan pasif adalah model pengawasan yang hanya dilakukan berdasarkan hasil laporan kerja dari para karyawan. Jadi fungsi pengawasan hanya sebatas pada ada tidaknya

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 31.

<sup>6</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 542.

pelanggaran dalam proses pelaksanaan kerja dengan melihat pada arsip-arsip kerja dari para karyawan. Sehingga apabila dalam praktek sebenarnya di lapangan para karyawan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah maka dengan adanya pengawasan pasif hal itu tidak akan terdeteksi manakala tidak ada dalam laporan tertulis.

Sedangkan pengawasan aktif adalah pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pengawasan terhadap hasil laporan kerja secara tertulis saja melainkan juga mengawasi secara langsung kinerja karyawan di lapangan. Pengawasan langsung tersebut dilakukan dengan meninjau kerja karyawan secara langsung. Namun hal ini tidak dilakukan setiap hari melainkan dilakukan secara mendadak dan dengan frekuensi minimal 3 kali dalam satu minggu. Untuk menunjang pengawasan secara langsung tersebut, maka pihak DPS “menanam” orang kepercayaan di lingkungan karyawan BPRS AAU. Laporan dari orang kepercayaan inilah yang nantinya akan menjadi rujukan mengenai pengawasan yang akan dilakukan kepada karyawan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS BPRS AAU, dalam konteks manajemen organisasi, merupakan model pengawasan terpadu. Maksudnya adalah pengawasan tidak hanya dilakukan sebagai umpan balik dari adanya laporan kerja melainkan juga dilakukan pada saat aktifitas kerja.

Selain melakukan fungsi dan perannya dalam lingkup pengawasan, DPS BPRS AAU juga memiliki satu peran yang unik, yakni mensosialisasikan ketentuan syari'ah dalam kegiatan transaksi dengan BPRS AAU kepada para nasabah. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak dilakukan dalam frekuensi


harian. Sosialisasi tersebut dilakukan saat terdapat nasabah yang kurang puas dengan penjelasan karyawan maupun pada saat mengecek kinerja karyawan. Meskipun tidak dilakukan setiap hari, namun pada kenyataannya aktifitas sosialisasi yang dilakukan oleh DPS BPRS AAU telah mampu menjadi media penyelesaian masalah dengan nasabah. Artinya, nasabah yang awalnya susah bekerjasama dalam proses pelunasan tanggungan menjadi lebih mudah sehingga berdampak pada pengurangan beban tanggungan. Selain peran sosialisasi, DPS BPRS AAU juga tidak jarang berperan sebagai motivator bagi nasabah. Peran ini dijalankan manakala menemukan nasabah yang memiliki masalah dalam factor kegiatan ekonomi. Motivasi yang diberikan terkait dengan upaya untuk mengembangkan usaha maupun manajemen keuangan yang menjadi titik lemah dari nasabah sehingga nasabah mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran cicilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS BPRS AAU memiliki peranan yang tidak hanya ditujukan untuk melakukan pengawasan kinerja LKS (BPRS AAU) agar berkesesuaian dengan ketentuan syari'ah semata. DPS BPRS AAU juga memiliki peran dalam upaya menerapkan ketentuan syari'ah dalam kegiatan BPRS AAU di kalangan nasabah dengan melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi kepada nasabah terkait dengan pengembangan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Dengan demikian nantinya diharapkan nasabah akan mampu mengembangkan ekonomi sehingga akan membantu dalam pembayaran tanggungan cicilan kepada BPRS. Hal ini secara tidak langsung

mengindikasikan adanya totalitas peranan DPS BPRS AAU dalam mengaplikasikan system syari'ah dalam kegiatan ekonominya.

Aplikasi ekonomi syari'ah yang akan terwujud dengan adanya peran DPS – sebagaimana dipaparkan di atas – adalah terlaksanakannya system syari'ah dalam kegiatan keuangan BPRS AAU yang tidak hanya sebatas pada lembaganya saja namun juga mencakup nasabah. Jadi pada akhirnya akan tercipta tatanan ekonomi syari'ah secara menyeluruh serta juga menjadikan BPRS AAU sebagai lembaga keuangan syari'ah yang tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai obyek nasabah tetapi juga menjadi lembaga yang mensyari'ahkan perekonomian masyarakat.

Secara lebih jelas, peran dan dampak yang akan dihasilkan dengan adanya peran DPS BPRS AAU dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Jadi keberadaan DPS dalam BPRS AAU tidak hanya memiliki peranan pencegahan kemunkaran yang dapat terjadi karena perilaku lembaga maupun nasabah melainkan juga berupaya untuk menciptakan kemajuan dan perbaikan keadaan ekonomi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam

mengembangkan perekonomiannya. Dengan demikian, DPS tidak hanya berupaya untuk membuat kemajuan bagi lembaga keuangan yang diawasinya dalam praktek perbankan syari'ah tetapi juga berupaya untuk mewujudkan LKS sebagai media pemerataan dan peningkatan ekonomi bagi nasabahnya.